



**PUTUSAN**

**Nomor: 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 22 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Kec. Mpunda Kota Bima, dengan ini memberi kuasa Khusus kepada GUFRAN MUHIDDIN, SH. dan AZWAR ANAS, SH., Adokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gufran Muhiddin, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Mawar No.12 Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 055/GR/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Kuasa Nomor : 110/2016/PA.Bm. tanggal 12 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON ;

Melawan

Termohon, Umur 21 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat kediaman Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan ini memberi kuasa Khusus kepada TAUFIK FIRMANTO, SH.,LL.M., Adokat/Penasihat Hukum pada Law Office Taufik Firmanto, Sh.,LL.M & Partners, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 16 Ranggo Na'e Kota Bima – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SKK-Pdt/T.CT/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Kuasa Nomor : 115/2016/PA.Bm. tanggal 03 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai KUASA TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hlm. 1 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/ PA.BM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.Bm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/009/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Baciرو Danukusuman, Yogyakarta selama 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup dengan rukun sebagaimana pernikahan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : UAAQ 9 I ) tempat tanggal lahir 13 April 2016;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan juga Termohon pernah meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sering di intervensi oleh keluarga dari pihak Termohon yang membuat Pemohon tidak nyaman;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 18 bulan Februari 2016, hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan Pemohon sudah sering melakukan talak terhadap Termohon ;

Hlm. 2 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;
  - c. Termohon tidak patuh lagi pada Pemohon;
  - d. Orang tua Termohon selalu ikut campur atau intervensi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damai agar kembali hidup rukun layaknya suami istri seperti tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah oleh para keluarga maupun tokoh-tokoh masyarakat akan tetapi selalu gagal dan sulit untuk rukun kembali;
8. Bahwa atas dasar urian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo . Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Drs. Muhammad Agus Sofwan Hadi (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, kami Kuasa Hukum Termohon mengajukan eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu, gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Adapun cacat formil tersebut, antara lain:

- (1) *Error in Persona*; seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), karena Salah Identitas Pemohon, kesalahan tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Nama Pemohon adalah MUHAMMAD HABIBULLAH AMINY (sesuai Buku Nikah) dan bukan MUHAMMAD HABIBULLAH sebagaimana dalam Surat Gugatan (*Bukti T-1*); Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Dosen (tercantum dalam Buku Nikah) dan bukan Mahasiswa sebagaimana dalam Surat Gugatan (*Bukti T-1*);
  - b. Bahwa Alamat Pemohon TIDAK LAGI di Lingkungan Nusantara RT.09 RW.04 Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima. Karena berdasarkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN) Nomor: 5272/12012016/0001 yang pada intinya menerangkan bahwa MUHAMMAD HABIBULLAH AMINY, NIK: 5272052210940002 (dan keluarga terdiri atas Ibu SITI NURLAELAH, MUHAMMAD HABIBULLAH AMINY, M. SYAFIQUURRAHMAN AMINY, M. SHOHIBUL RIFI AMINY, FADEL RADHAN AMINY) SUDAH

Hlm. 4 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



PINDAH ke alamat baru di Jl. Raya Tanjung Gang Barokah Desa  
Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat-NTB (*Bukti T-2*);

(2) *Obscuur Libell*; surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga  
formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi  
syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Ketidakjelasan terletak pada:

- a. Terdapat kontradiksi antara kalimat pembuka: "*Kami yang bertanda tangan dibawah ini*": yang kemudian menerangkan identitas Pemohon (prinsipal), hal tersebut bertentangan dengan kenyataan dalam Surat Gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemohon (Sdr. GUFRAN MUHIDDIN, SH dan Sdr. AZWAR ANAS, SH). (*bukti T-3*);
- b. Terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan lainnya, pada angka ke-3 Pemohon menyebutkan: 3.. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah Hidup Rukun sebagaimana pernikahan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Uwais Azmi Al Qarni (L). Tempat Tanggal Lahir/Umur: Kota Bima 13 April 2016; 4.. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, .....
- c. Di sini tampak kontradiksi/ inkonsistensi Pemohon perihal sejak kapan mulai goyahnya rumah tangga sebagaimana dalil pemohon. Menghadapi Gugatan Yang Mengandung Cacat Formil (*obscur libel*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARDI* NO). Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Hlm. 5 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.





(3) *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar) atau *Nebis In Idem*, atau disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*, kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan.

Pada kasus *a quo* soal yang dituntut sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Bahwa *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki keterkaitan dengan perbuatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut. Sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam Majalah Konstitusi No. 63 Edisi April 2012 dikatakan bahwa secara luas, *res judicata* melarang peninjauan kembali hal-hal yang sudah diselesaikan pengadilan. Sedangkan dalam arti khusus setelah terdapat keputusan pengadilan atas gugatan atau permohonan, hakim berikutnya dilarang mengadili.

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.*"

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan

Hlm. 6 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon.

1. Bahwa benar pemohon dengan termohon melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asakota Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akad Nikah Nomor: 0166/009/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Baciro Danukusuman Yogyakarta dan Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Uwais Azmi Al-Qarni (L). Tempat Tanggal Lahir, Kota Bima 13 April 2016, umur 6 (enam) bulan;
4. Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan. Jika pun ada perselisihan atau pertengkaran, itu hanyalah masalah kecil sebagaimana bumbu-bumbu kehidupan seperti lazimnya rumah tangga. Hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hidup rukun dan saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai. Termohon menolak dalil pemohon yang menyatakan sering terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon. Pemohon tidak secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan perselisihan atau pertengkaran dan mengapa timbul hal tersebut. Tidak Benar pernikahan pemohon dan termohon sering diintervensi oleh keluarga termohon, karena termohon dan pemohon hanya tinggal berdua saja di Yogyakarta jauh dari orang tua dan keluarga. Tidak benar ada ikut campur dan intervensi yang dilakukan oleh orang tua termohon sedangkan termohon dan pemohon hidup berjauhan dengan orang tua termohon;
5. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus antara pemohon dan termohon, pada tanggal 26 Januari

Hlm. 7 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, termohon mengikuti keinginan pemohon untuk kembali ke Bima dengan diantar oleh pemohon bersama ke dua temannya yang bernama Fikri dan Mia ke Bandara Adysucipto Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan guna merawat kandungan dan menunggu proses persalinan. Saat itu pemohon mencium kening termohon dan menyuruh termohon segera menghubungi pemohon setelah termohon sampai di Bima. Saat itu pemohon berjanji akan segera menyusul termohon ke Bima dan menemani termohon saat proses persalinan, Perihal talak yang sering diucapkan oleh pemohon, mohon Majelis yang Mulia mengabaikannya, karena beberapa kali setelah pemohon mengucapkan talak, selalu berbaikan kembali, kemudian pemohon dan termohon kembali berhubungan suami isteri (*jima'*) atas keinginan pemohon;

6. Bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon, harapan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat termohon dambakan, apalagi dengan hadirnya buah cinta antara pemohon dan termohon, Uwais Azmi Al Qarni (L) Tempat Tanggal Lahir/Umur: Kota Bima 13 April 2016 yang sejak kelahirannya belum pernah mendapatkan pelukan dari Pemohon sebagai Ayahnya. Mohon Yang Mulia memberikan yang terbaik bagi Uwais Azmi Al Qarni:

- a. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, Termohon sangat menghargai pemohon sebagai suami, tidak pernah membatah apa yang dikatakan oleh pemohon. Pemohonlah yang menyuruh termohon untuk kembali ke Bima guna mengurus kandungan, agar termohon dan bayi yang ada dalam kandungan termohon saat itu sehat sampai proses persalinan tiba; Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon selalu bertengkar, Jika pun ada pertengkaran, itu hanyalah masalah kecil sebagaimana bumbu-bumbu kehidupan seperti lazimnya rumah tangga. Hubungan kami baik-baik saja, kami hidup rukun dan saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai. Saat tinggal bersama pun pemohon dan termohon selalu bersama-sama kemana pun itu, selayaknya pasangan suami istri yang lain antara pemohon dan

Hlm. 8 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon hidup dengan rukun membina rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*;

b. bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, termohon menyayangi pemohon setulus hati, tidak pernah pemohon dan termohon bertengkar ataupun berselisih paham yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga;

c. bahwa tidak benar termohon tidak patuh kepada pemohon, saat hidup bersama di Yogyakarta pemohon dan termohon tidak pernah berpisah, kemana pun termohon pergi selalu diantar jemput oleh pemohon, karena saat itu termohon sedang mengandung buah cinta pemohon dan termohon, termohon tidak pernah meninggalkan kediaman tanpa seizin pemohon;

Saat pemohon menyuruh termohon pulang ke Bima, pemohon ingin mengumpulkan banyak uang untuk biaya persalinan bayi nanti, pemohon beralasan tidak ingin meninggalkan termohon sendirian di kontrakan di Jogja, pemohon khawatir terjadi apa-apa terhadap termohon saat pemohon tidak ada di rumah, hal itu tidak membuat pemohon tenang untuk meninggalkan termohon seorang diri di rumah, oleh karna itu pemohon meminta termohon untuk kembali ke Bima;

7. bahwa tidak benar orang tua termohon sering ikut campur atau intervensi, karna termohon dan pemohon hanya tinggal berdua saja di Yogyakarta jauh dari orang tua dan keluarga. Ikut campur dan intervensi seperti apa yang di lakukan oleh orang tua termohon sedangkan kami hidup berjauhan dengan mereka. Sese kali Bibi dari termohon yang bernama Suharti yang bertempat tinggal di kaliurang, Yogyakarta datang menjenguk. Hanya teman-teman Kampus pemohon dan termohon yang sering datang berkunjung ke kediaman kami;

8. Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon sudah diupayakan damai, belum ada upaya dari orang tua pemohon untuk mengupayakan damai, begitu pun dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Beberapa kali juga termohon coba menghubungi kedua mertua termohon untuk membicarakan hal ini akan tetapi tidak pernah ada

Hlm. 9 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari kedua mertua termohon. Berkaitan dengan hal ini, sejak kepulangan termohon dari jogja untuk keperluan persalinan, pemohon terkesan menghindari komunikasi, dan sejak tanggal 30 Januari 2016 Pukul 09:37 termohon mendapatkan pesan dari pemohon yang berisi 'saya ceraikan kamu rini'. Sejak itulah komunikasi terputus dan sekali lagi tidak benar antara pemohon dan termohon sudah diupayakan damai;

9. Bahwa berdasarkan jawaban termohon sebagaimana teruai di atas, termohon/ kuasa termohon berpendapat bahwa dalil gugatan pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Majelis yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM BANTAHAN EKSEPSI**

Menurut Prof. Soepomo, bahwasannya pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Adapun syarat-syarat atau

ketentuan pada surat gugatan antara lain sebagai berikut:

- Syarat Formil

Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam gugatan adalah :

*Hlm. 10 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditujukan (Dialamatkan ) kepada PN/PA Sesuai dengan Kompetensi Relatif Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN/PA sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN/PA yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif :
  - Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil Error In Persona, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN/PA yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
  - Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

Syarat Sahnya surat gugatan

## 1. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil.

## 1. Ditandatangani Penggugat atau kuasanya

Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan;

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN/PA sesuai dengan kompetensi relatif,
- dan;
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

## 2. Identitas Para Pihak

Hlm. 11 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan perdata, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka). Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan
- Dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib disebut, cukup meliputi :
  - Nama Lengkap  
Nama terang dan lengkap / Panggilan, termasuk gelar atau alias, maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.
  - Alamat atau Tempat Tinggal
  - Penyebutan identitas lain, tidak imperative

Jadi terkait *ERROR IN PERSONA* seperti yang di sampaikan oleh Termohon/Kuasanya terhadap Nama Pemohon MUHAMMAD HABIBULLAH adalah MUHAMMAD HABIBULLAH AMINY. AMINY Adalah nama lengkap dari Bapak dari Pemohon yaitu FAHRY AMINY.

Dan terhadap Pekerjaan Pemohon adalah Dosen menurut Termohon/Kuasanya. Pada hal Saat ini Pemohon sedangkan melaksanakan mengambil Studi Progam Pasca Sarjana Magister Economic And Islamic Finance UNIVERSITAS ISLAM INDONEESIA Yogyakarta

Hlm. 12 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIM. 15918005, jadi wajar dalam indentitas Pemohon Pekerjaannya adalah Mahasiswa.

Terhadap alamat Pemohon yang di sampaikan oleh Termohon/Kuasanya sudah berpindah di ke alamat baru di Jln. Raya Tanjung Gang Barokah Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat-NTB. Disini perlu kami jelaskan bahwa Pemohon dan Keluarganya bahwa alamat Rumah di Lombok Barat-NTB adalah tidak permanen alias Rumah Kontrakan karna Ibu dari Pemohon untuk sementara di tugaskan kerja di Lombok Barat NTB dan Untuk Alamat seperti yang di sampaikan dalam gugatan adalah benar bahwa alamat dan rumah itu masih milik dan alamat yang sebenarnya dari Keluarga Pemohon yaitu di Lingkungan Nusantara RT.09/RW04 Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.

### 3. Posita (Fundamentum petendi)

Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

- Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.
- Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.
- Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum.
- Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.

### 4. Petitum

Hlm. 13 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.





Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar dipustukan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.

Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer  
Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.
2. Tuntutan tambahan.  
Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok.
3. Tuntutan subsidier atau pengganti.  
Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.

Jadi, apa yang di uraikan oleh termohon/Kuasa Hukumnya adalah tidak relevan dengan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan terlalu berlebihan untuk mengklaim gugatan pemohon tidak sah/cacat formil (Error In Persona), mohon majelis hakim mengabaikan eksepsi termohon/kuasanya.

2. Yang dimaksud *Obscuur Libel* ialah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literature yang ada. Maka obscuur libel dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan dan posita gugatan dan posita gugatan wanprestasi dan PMH (yahya harahap, "Hukum acara perdata", hal.448). Bahwasannya pada surat gugatan pemohon tidak ada yang terdapat obscuur libel atau ketidak jelasan, semua isi surat gugatan jelas dan terang baik identitas pemohon, posita, objek gugatan dan petitum gugatan, pemohon/kuasa hukumnya dengan tegas membantah eksepsi yang diajukan oleh termohon/kuasanya, walaupun surat gugatan pemohon/kuasanya cacat formil kenapa pihak

Hlm. 14 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



pengadilan mau memeriksanya, mohon majelis hakim mengabaikan eksepsi dari termohon/kuasanya.

Terkait *OBSCUUR LIBEL* seperti yang di sampaikan Termohon/Kuasanya terkait kata "Kami yang bertanda tangan di bawah ini". Sebenarnya adalah menerangkan bahwa kami adalah Pemohon/Prinsipal dari klien kami yang memberikan Kuasanya pada Kuasa Hukumnya dan kami pikir tidak terlalu substansial seperti yang di sampaikan Kuasa dari Termohon.

Dan kami sebaliknya menilai bahwa Kuasa hukum dari Termohon lah yang tidak menjelaskan secara detail dari identitas dari Termohon maupun Pemohon dalam Jawabannya.

3. Mengenai *Nebis In Idem*, dalam perkara perdata agama seperti perceraian yang pernah diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan pertengkaran dan telah diputus ditolak/N.O, dengan putusan tersebut status sengketa antara kedua belah pihak dengan dalil adanya pertengkaran dalam rumah tangga telah tidak terbukti dan ditolak oleh Pengadilan. Jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/TUN/2007 tersebut, para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan dengan alasan yang lain sebagaimana alasan-alasan yang tertuang pada pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun pendapat yang mengatakan bahwa *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan pada sengketa perkawinan dengan alasan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadi alasan pengajuan perceraian yang pertama adalah pertengkaran dan perselisihan yang tidak sama dengan yang menjadi alasan pengajuan perceraian ke dua, meskipun label sama yaitu pertengkaran dan perselisihan, namun tidak sama pertengkaran dan perselisihan yang dulu dengan yang sekarang, sehingga pengajuan kedua kalinya dengan alasan tersebut dapat diterima.

Pendapat tersebut senada dengan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Bidang Agama tahun 2007 yang menyatakan "dalam

*Hlm. 15 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku azas *nebis in idem* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993”

Dalam kasus perdata agama seperti sengketa perkawinan, kita harus melihat dengan bijak, putusan hakim atau pengadilan disamping memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan, harus juga mempertimbangkan aspek manfaat dari putusan tersebut, bukan hanya bertitik tolak pada bunyi pasal dan kata Undang-undang, namun harus juga memperhatikan jiwa hukum yang hidup di masyarakat dan aspek sosiologisnya apalagi dalam hal ini pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap termohon. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Setelah berselang waktu setelah putusan penolakan berkekuatan hukum tetap, kehidupan Pemohon dan Termohon masih tetap saja tidak harmonis, dengan pertimbangan aspek manfaat dan sosiologis maka apabila pemohon kembali pengajuan perkara dengan alasan yang sama, maka akan lebih bijak jika permohonan pemohon diterima. Apabila permohonan tersebut tidak diterima dengan alasan *nebis in idem*, maka tidak akan membawa kebaikan pada pemohon dan termohon.

*Nebis in idem* tidak tepat diterapkan dalam kasus perdata agama sebagaimana diuraikan di atas, karena seiring berjalannya waktu fakta-fakta hukum yang mendasari alasan permohonan tersebutpun berubah dan bertambah. Walaupun alasannya sama, tetapi kesamaan itu terbatas pada nama atau istilah bukan kesamaan dalam peristiwa dan fakta.

Dari apa yang kami sampaikan diatas tersebut bahwa Perkara Perdata Agama berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Disini dapat kami sampaikan bahwa ini adalah yang kedua kali nya Pemohon/Kuasanya mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon, membuktikan bahwa Pemohon benar-benar merasa sudah ada ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon.

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara ini.

Hlm. 16 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada Gugatan Permohonan dan menolak serta membantah jawaban Termohon secara tegas, kecuali diakui sendiri oleh Pemohon,
2. Bahwa hal-hal yang di akui secara tegas oleh Pemohon dalam jawaban Jawaban Termohon adalah :Tanggal 16 September 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0166/009/IX/2015 Tanggal 16 September 2015.
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Baciro Danukusuman, Yogyakarta selama 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa hal-hal yang di akui secara tegas oleh Pemohon dalam jawaban Jawaban Termohon adalah : Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: UWAIS AZMI AL-QARNI (L), Tempat tanggal lahir/umur; Kota Bima 13 April 2016.
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang telah di kemukan oleh Termohon pada Poin 4 (Empat), Bahwa benar antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoan dikarenakan sifat termohon yang terlalu egois dan tidak pernah menghargai suami dan termohon selalu membuat masalah dalam rumah tangga yang kecil menjadi besar atau dibesar-besarkan dan termohon sering mengadukan kepada orang tua dan keluarganya sehingga orang tua termohon selalu intervensi dan ikut campur dalam semua masalah rumah tangga pemohon dan termohon sampai-sampai orang tua termohon sering menelpon keluarga pemohon untuk menasehati pemohon dan menyuruh mengeksploitasi pemohon agar tunduk dengan perkataan termohon dan orang tuanya, orang tua pemohon saja tidak pernah mendesak dan memaksa pemohon, sehingga membuat pemohon tidak nyaman, jengkel, serta kesal dengan sikap termohon.
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang telah di kemukan oleh Termohon pada Poin 5 (Lima), Bahwa benar terjadi perselisihan antara pertengkaran

Hlm. 17 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan terus menerus antara pemohon dan termohon, pemohon Cuma mengantar saja tanggal 26 januari itu, tidak benar pemohon mencium kening termohon dan menyuruh termohon menghubungi pemohon itu semua tidak benar, pemohon menyuruh termohon pulang ke bima karena pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan karena selepas termohon kabur dan melarikan diri tanpa seizin pemohon padahal saat itu termohon sedang dalam keadaan hamil, dan pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan karena sifat termohon yang sedikit-sedikit kabur tanpa izin jika ada masalah, dan selalu mengada-ngada. Prihal talak tiga yang di ucapkan oleh Pemohon harap majelis hakim menjadikan pertimbangan perioritas dalam gugatan ini karena pemohon telah mengucapkan taklik talak tiga kepada termohon, bahwasanya talak tiga itu sudah tidak ada harapan untuk campur dan mempertahankan rumah tangga, Pemohon tidak pernah berbaikan atau mencampuri Termohon setelah taklik talak yang dikeluarkannya, dimana? Kapan? Apa ada saksi yang melihat pemohon dan termohon berbaikan dan campur lagi? Itu semua tidak benar Termohon terlalu mengada-ngada inilah salah satu sifat yang Pemohon tidak suka dan tidak nyaman terhadap Termohon.

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang telah di kemukan oleh Termohon pada Poin 6 (Enam), bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan hebat, karena sifat pemohon yang egois dan tidak menghormati suami membuat pemohon jengkel dan tidak nyaman, bukan sekali atau dua kali tetapi berkali-kali Termohon tidak menghargai Pemohon sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon, pokoknya sudah tidak ada jalan lagi untuk membentuk rumah tangga yang SAMAWA, dan benar Orang tua Termohon selalu ikut campur ataupun intervensi pada Pemohon. Terkait masalah anak tidak ada di bahas dalam pokok perkara ini bukan membahas mengenai anak atau hak asuh mohon majelis hakim mengabaikan untuk masalah anak;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang telah di kemukan oleh Termohon pada Poin 7 (Tujuh), Bahwa benar pada saat sebelum taklik talak tiga dikeluarkan oleh Pemohon, termohon dan pemohon sempat bertengkar hebat di kontrakan bersama di Jogja di karenakan termohon tidak mau mengembalikan laptop yang di ambilnya dari kontrakan teman pemohon

Hlm. 18 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena laptop itu bukan harta bersama melainkan harta bawaan Pemohon sehingga Pemohon jengkel dan marah sampai-sampai ketua RT dan RW serta tetangga dan tokoh masyarakat setempat datang untuk mendamaikan tapi upaya itu tidak berhasil karena sifat egois dan sifat yang selalu bersandiwara dari Termohon sampai-sampai termohon berpura-pura ingin bunuh diri dengan membenturkan kepala ke cermin lemari, itu yang membuat Pemohon tidak nyaman dan tidak betah lagi dengan Termohon pokoknya pernikahan ini tidak bisa dipertahankan lagi mohon majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena pemohon takut akan besar mudharatnya kedepan jika pernikahan ini di pertahankan. Orang tua Termohon tidak berhak memaksa Pemohon untuk berbaikan kembali dengan termohon dan juga orang tua pemohon tidak suka dengan cara keluarga termohon yang sedikit-sedikit mengancam pemohon dan orang tuanya dan mengintimidasi. Intinya rumah tangga ini tidak bisa di perbaiki lagi!!!! Yang dikatakan Termohon semua tidak benar. Dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hampir 9 (Sembilan) bulan dan tidak ada komunikasi sama sekali maupun bertemu tatap muka antara Pemohon dan Termohon semenjak 18 Februari 2016 (talak tiga yang di ikrarkan pemohon).

Bahwa berdasarkan uraian dalil/alasan-alasan dari REPLIK Pemohon atas jawaban dari Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Pengadilan Agama Bima, agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### B. DALAM PETITUM :

#### A. Primer.

1. Menolak Eksepsi dari Termohon :
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (MUHAMMAD HABIBULLAH Bin AMINY) untuk mengucapkan talak satu terhadap Termohon (RINI APRILIANI Binti ASAHAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

#### B. Subsidair.

Hlm. 19 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Kuasa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan secara tertulis sebagai berikut;

### C. DALAM EKSEPSI

#### (4) *Error in Persona*;

- c. Bahwa Pemohon/ Kuasanya Mengakui Nama Pemohon adalah MUHAMMAD HABIBULLAH AMINY, dan menyatakan bahwa AMINY adalah nama lengkap bapak pemohon.

Tanggapan Termohon/Kuasanya: Faktanya dalam KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, sebagai dokumen resmi yang diakui oleh negara tercantum Nama Pemohon adalah MUHAMMAD HABIBULLAH AMINY disebut secara lengkap, bukan hanya MUHAMMAD HABIBULLAH;

- d. Bahwa Pemohon/ Kuasanya menyatakan Pekerjaan Pemohon adalah Mahasiswa dan menafikkan pekerjaan sejatinya sebagai Dosen.

Tanggapan Termohon/Kuasanya: Perihal pemohon yang menurut kuasanya sedang melanjutkan studi S2 subtansinya tidaklah menghilangkan status Pemohon sebagai seorang Dosen. Di samping itu pula Pemohon telah menyelesaikan S2 Magister Hukum pada Univ. Janabadra Yogyakarta;

- e. Bahwa Pemohon/ Kuasanya mengakui bahwa pemohon dan keluarganya sudah pindah, ke alamat baru di Jl. Raya Tanjung Gang Barokah Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat-NTB, namun berargumen alamat tersebut tidak permanen, karena untuk sementara ditugaskan kerja di Lombok Barat – NTB;

Tanggapan Termohon/Kuasanya: Perihal permanen atau tidak, Termohon/Kuasanya menyerahkan kepada majelis Yang Mulia untuk menilai melalui sidang pembuktian pada saat yang ditentukan;

#### (5) *Obscuur Libell*;

- d. Bahwa Pemohon/ Kuasanya mengakui terdapat kontradiksi antara kalimat pembuka: "*Kami yang bertanda tangan di bawah ini*": yang kemudian menerangkan identitas Pemohon (prinsipal), hal tersebut

Hlm. 20 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kenyataan dalam Surat Gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon (Sdr. GUFRAN MUHIDDIN, SH dan Sdr. AZWAR ANAS, SH);

Tanggapan Termohon/Kuasanya: Perihal kontradiksi/ pertentangan Termohon/Kuasanya menyerahkan kepada majelis Yang Mulia untuk menilai;

e. Bahwa Pemohon/Kuasanya tidak menjawab/menanggapi kontradiksi antara posita ke-3 dan Posita k-4, perihal sejak kapan mulai goyahnya rumah tangga sebagaimana dalil pemohon;

f. Tanggapan Termohon/Kuasanya: Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.

(6) Perihal asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* atau *Nebis In Idem*, Termohon/ Kuasanya menyerahkan penilaian kepada Majelis yang Mulia;

### D. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Termohon/ Kuasanya tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban pada tanggal 26 Oktober 2016. Sejalan dengan hal tersebut, Termohon/Kuasanya pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini:

10. Bahwa benar pemohon dengan termohon melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asakota Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/009/IX/2015 tanggal 16 September 2015;

11. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Baciro Danukusuman Yogyakarta dan Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 21 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



12. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Uwais Azmi Al Qarni (L). Tempat Tanggal Lahir: Kota Bima 13 April 2016;

13. Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang dikarenakan sifat termohon yang selalu egois dan tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami, tidak benar bahwa orang tua termohon selalu intervensi dan ikut campur dalam semua masalah rumah tangga pemohon dan termohon apalagi sampai menyuruh mengeksploitasi pemohon agar tunduk dengan perkataan termohon dan orang tuanya. Di sini pemohon tidak secara tegas mengutarakan permasalahan apa yang kerap terjadi antara pemohon dan termohon, dari sisi mana termohon bersifat egois dan tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami. Pada awalnya pemohon menyuruh termohon untuk kembali ke Bima pada tanggal 26 Januari 2016, guna merawat kandungan, dengan alasan pemohon yang saat itu sedang sibuk-sibuknya untuk mencari nafkah, pemohon akan sering berpergian jauh, sehingga pemohon akan sering meninggalkan termohon seorang diri di kontrakan kediaman kami. Karena kondisi termohon yang sedang mengandung buah cinta antara pemohon dan termohon membuat pemohon khawatir untuk meninggalkan termohon seorang diri, karena itulah pemohon menyuruh termohon untuk kembali ke Bima, dan pemohon berjanji akan segera menyusul ke Bima jika semua pekerjaannya telah selesai. Pada saat itu pemohon dan kedua teman kami yang bernama Fikri dan Mia ikut mengantar termohon ke Bandara Ady Sucipto Yogyakarta. Hubungan antara pemohon dan termohon baik-baik saja, beberapa hari di Bima tepatnya pada tanggal 30 Januari 2016 pemohon mengirimkan sms yang bertuliskan 'saya ceraikan kamu rini';

14. Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus antara pemohon dan termohon. Pemohon memang mengantar termohon sampai Bandara Adysucipto Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2016 bersama kedua teman kami yang bernama Fikri dan Mia, bahwa benar Pemohon mencium kening Termohon dan

*Hlm. 22 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh termohon mengabari pemohon sesampainya termohon di Bima. Saat Transit di Bandara Ngurah Rai Denpasar pemohon menghubungi termohon mengingatkan termohon untuk makan, setelah itu sesampainya di Bima pemohon kembali menghubungi termohon, menanyakan termohon sudah sampai apa belum, sudah makan apa belum dan mengingatkan termohon untuk sholat dzuhur, selama beberapa hari di Bima komunikasi antara pemohon dan termohon baik-baik saja, sampai pada tanggal 30 januari 2016 pemohon menceraikan termohon lewat sms. Setelah pengiriman sms inilah sikap pemohon berubah, seperti sudah direncanakan, termohon diantar pulang baik-baik oleh pemohon kemudian beberapa hari langsung menceraikan termohon lewat sms. Bahwa tidak benar termohon sering kabur-kaburan tanpa seizing pemohon. Bahwa benar setelah taklik talak yang dikeluarkan pemohon kembali mencampuri termohon.

15. Bahwa tidak benar selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, bahwa tidak benar termohon bersikap egois, bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami. Justru Pemohonlah yang bersifat egois karena, sampai saat ini, pemohon tidak pernah datang untuk menemui darah dagingnya sendiri. Pemohon telah menelantarkan termohon dan darah dagingnya sendiri;

16. Termohon mengambil laptop Pemohon di (Tempat orang lain) yaitu kontrakan teman pemohon, tempat Pemohon bersembunyi. Saat kembali ke Jogja pada tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi Termohon saat Termohon sampai di kediaman kami Pemohon sudah tidak tinggal di situ dan telah membawa semua barang-barangnya. Akhirnya Termohon mencari Pemohon ke tempat kontrakan teman Pemohon, di Dsn. Godean Taman Tirto Kasihan Bantul, di sana Termohon melihat Pemohon dan semua barangnya ada di tempat itu. Akan tetapi saat Pemohon tahu Termohon datang, Pemohon langsung melarikan diri lewat jendela, di situ Termohon melihat laptop Pemohon dan membawanya, karena Pemohon sulit untuk ditemui dan diajak berbicara, dengan adanya laptop ini Termohon berharap Pemohon mau bertemu

*Hlm. 23 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membicarakan permasalahan yang terjadi antara kami, tidak kabur-kaburan seperti ini. Sore harinya pada tanggal 18 februari 2016 Pemohon kembali ke kediaman kami semula, terjadi keributan saat itu yang menyebabkan RT dan RW setempat datang menghampiri kami, saat itu di depan warga Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon dan menghina Termohon, mengatakan bahwa anak yang Termohon kandung belum tentu darah dagingnya.\*) karena merasa tertekan dengan sikap pemohon yang menghينanya, termohon sangat emosi dan kehilangan kesadaran hingga terjatuh dan kepalanya membentur ke kaca lemari yang ada di hadapannya, kemudian pada tanggal 23 Februari 2016, pemohon menghubungi termohon untuk mengajak termohon bertemu di tempat kediaman semula, sesampainya termohon di tempat kediaman kami, ternyata pemohon bersama dengan beberapa polisi, pemohon telah melaporkan termohon kepada polisi dengan tuduhan pencurian Laptop, kemudian termohon di bawa ke Kepolisian Sektor Kasihan Bantul. Sesampainya di MaPolsek dengan tegas pemohon mengatakan kepada polisi untuk memproses termohon, akan tetapi fakta di penyidikan tidak sesuai dengan apa yang pemohon skenarioakan sehingga kemudian pemohon kembali mencabut laporannya dan kembali meminta maaf. Saat itu pemohon dan termohon membuat Surat pernyataan bahwa antara pemohon dan termohon akan menyelesaikan semua masalah secara kekeluargaan di Bima dan pemohon akan mengantar termohon pulang ke Bima. Setelah mencabut laporannya pemohon mengajak termohon pergi ke kontrakan temannya yang bernama Fikri, di sana pemohon kembali "mencampuri" termohon. Kemudian malam hari termohon di larikan ke rumah sakit oleh pemohon karena terjadinya kontraksi pada kandungan termohon, dokter menyarankan termohon untuk dirawat beberapa hari akan tetapi termohon menolak, malam itu pemohon dan termohon menginap di Hotel kemudian pemohon kembali "mencampuri" termohon. Padahal beberapa hari sebelum itu pemohon telah menjatuhkan Talak terhadap termohon di depan orang banyak, dan kembali memperlakukan termohon sebagai istrinya, sikap pemohon membuat termohon bingung, terkadang pemohon sangat baik dan penyayang dan terkandang bersikap tidak

*Hlm. 24 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap termohon. Keesokan harinya dia mengantar saya ke rumah bibi tempat saya menginap setelah keributan yang terjadi di tempat kediaman kami sebelumnya. Pemohon dan termohon masih sering melakukan komunikasi lewat sms, pemohon sering menanyakan kabar anak kami akan tetapi sampai sekarang belum datang, dan bertemu langsung dengan buah cinta kami 'Uwais Azmi Al Qarni;

## E. BAGIAN AKHIR

Bahwa berdasarkan Uraian DUPLIK Termohon/Kuasanya sebagaimana teruai di atas, Termohon/ Kuasanya, berpendapat bahwa dalil Gugatan dan Replik pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Untuk itu, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Majelis yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

3. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 5272052210940002, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli KTP dikembalikan kepada yang bersangkutan, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 ;

Hlm. 25 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0166/009/XI/2015, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Asakota Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Fajrin Bin Darwis Husen, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di BTN Penatooi Kel. Penatooi Kecamatan Munda Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 16 September 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk ikut kuliah S 2;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak awal menikah karena Termohon mengaku gadis, padahal kenyataannya seorang janda;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini Pemohon sudah bekerja atau belum, karena setahu saksi Pemohon masih kuliah S 2;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Hlm. 26 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Ahmad Muslih Bin H. Abubakar, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di BTN Gindi Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 16 September 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk ikut kuliah S 2;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak awal menikah karena Termohon mengaku gadis, padahal kenyataannya seorang janda;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini Pemohon sudah bekerja atau belum, karena setahu saksi Pemohon masih kuliah S 2;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Termohon lalu menyerahkan surat-surat bukti tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 5272052210940002, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa

Hlm. 27 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli KTP dikembalikan kepada yang bersangkutan, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0166/009/XI/2015, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Asakota Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272030803160003, tanggal 22 April 2016, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli Kartu Keluarga dikembalikan kepada yang bersangkutan lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Kab/Kota SKPWN/5272/12012016/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat di atas Kuasa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi keluarganya, sebagai berikut :

1. St. Hadinati Binti Abdullah, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman Rt. 09 Rw. 04 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah menantu saksi; serta bersedia bersumpah menurut agamanya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 16 September 2015;

Hlm. 28 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang kumpul bersama di rumah saksi, kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk ikut Pemohon kuliah S 2;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa sejak pulang ke Bima, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon, bahkan ketika anaknya lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini Pemohon sudah bekerja atau belum, tetapi sebelumnya dia mengaku dosen;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.

Agus Salim Bin Arsyad, Umur 46

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai paman Termohon serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 16 September 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang kumpul bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk ikut kuliah S 2;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun aja, biasa tengkar dalam rumah tangga;

Hlm. 29 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika pulang dari Yogya Termohon sendirian tidak diantar Pemohon, dan sejak itu Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini Pemohon sudah bekerja atau belum, waktu menikah Pemohon mengaku dosen;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Gugatan Pemohonan Cerai Talak.
2. Bahwa pada prinsip Pemohon menyatakan tetap pada dalil Gugatan dan karenanya menolak dalil Jawaban Termohon dalam pokok perkara melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 26 Oktober 2016, dan menolak dalil-dalil dalam Duplik Termohon tertanggal 28 Desember 2016 kecuali yang di akui secara tegas dan jelas dalam kesimpulan ini.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada 16 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Asakota Kota Bima. Tercatat dalam akta nikah nomor : No. 0166/009/IX/2015 tanggal 16 September 2015 (bukti P.1) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan Cerai talak, serta dikuatkan pula oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon (Ahmad Muslim Bin H.Abubakar, Muhammad Fajrin Bin Darwis Husen, Siti Hardianti Binti Abdullah dan Agus Salim);

Hlm. 30 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Uwais Azmi Alqarni (L) tempat tanggal lahir /umur : Kota Bima, 13 April 2016 dikuatkan dengan keterangan para saksi (Ahmad Muslim Bin H.Abubakar, Muhammad Fajrin Bin Darwis Husen, Siti Hardianti Binti Abdullah dan Agus Salim) serta pengakuan Termohon sendiri.
5. Bahwa benar terbukti sejak awal Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan juga termohon pernah meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas dan pernikahan pemohon dan termohon sering di intervensi oleh keluarga dari pihak termohon yang membuat pemohon tidak nyaman.
6. Bahwa benar terbukti selama hidup bersama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi tidak ada kecocokan dan harmonis pada bulan Januari sampai pada bulan Februari 2016 terjadi keributan terus menerus dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi Pemohon maupun Termohon. oleh karena Pemohon sadar bahwa rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki maupun dipertahankan seperti rumah tangga orang lain.
7. Bahwa Benar telah terbukti percekocokan dan keributan disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon beserta kedua orang tua kandung dari Pemohon dalam hidup bersama Termohon di tempat kontrakan di daerah Yogyakarta.
8. Bahwa benar terbukti sebagaimana yang di sampaikan para saksi yang diajukan oleh Pemohon (Ahmad Muslim Bin H.Abubakar, Muhammad Fajrin Bin Darwis Husen) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin di satukan lagi. Banyaknya perbedaan di antara keduanya di tambah lagi antara kedua keluarga Pemohon dan Termohon tidak akur lagi dan tidak mungkin bersatu lagi.

Hlm. 31 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terbukti pengakuan dari saksi-saksi Termohon (Siti Hardianti Binti Abdullah dan Agus Salim) bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu dan tidak akur antara kedua keluarga;
10. Bahwa benar telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Bahwa Termohon kembali kerumah Kediamanan orang tua kandungnya yang ada di Kampung Pelita Kelurahan Jatiwangi Kecamatan asakota Kota Bima sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu lagi maupun komunikasi-komunikasi secara langsung maupun via handpone.
11. Bahwa benar telah diupayakan musyawarah perdamaian yang sering dilakukan oleh keluarga Pemohon akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diperbaiki atau diselamatkan seperti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah yang diridhoi Allah SWT.
12. Bahwa benar Karena Pemohon takut akan besar mudharatnya kedepan jika pernikahan ini di pertahankan. Dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hampir 9 (Sembilan) bulan dan tidak ada komunikasi sama sekali maupun bertemu tatap muka apalagi mencampuri Termohon semenjak 18 Februari 2016 (talak tiga yang di ikrarkan pemohon).

Bahwa berdasarkan atas hal-hal di atas tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

### DALAM PETITUM :

#### A. Primer.

1. Menolak Eksepsi dari Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hlm. 32 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Subsidair.

Dan/Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Kuasa Termohon juga mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

I. POKOK KESIMPULAN

1. Bahwa benar pemohon dengan termohon melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asakota Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akad Nikah Nomor: 0166/009/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Baciro Danukusuman Yogyakarta dan Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Uwais Azmi Al-Qarni (L). Tempat Tanggal Lahir, Kota Bima 13 April 2016, umur 6 (enam) bulan;
4. BAHWA TIDAK BENAR antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan. Jika pun ada perselisihan atau pertengkaran, itu hanyalah masalah kecil sebagaimana bumbu-bumbu kehidupan seperti lazimnya rumah tangga.

Tidak Benar pernikahan pemohon dan termohon sering diintervensi oleh keluarga termohon, karena termohon dan pemohon hanya tinggal berdua saja di Yogyakarta jauh dari orang tua dan keluarga. Pemohon/Kuasanya juga telah gagal membuktikan dalil gugatannya, karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon TIDAK MELIHAT SENDIRI, DENGAR SENDIRI, ATAU IA KETAHUI SENDIRI perihal pertengkaran dan perselisihan, melainkan hanya saksi-saksi dengar dari KABAR SELENTINGAN;

5. BAHWA TIDAK BENAR terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus antara pemohon dan termohon. Pemohon/Kuasanya juga telah gagal membuktikan dalil gugatannya,

Hlm. 33 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon TIDAK MELIHAT SENDIRI, DENGAR SENDIRI, ATAU IA KETAHUI SENDIRI perihal pertengkaran dan perselisihan, melainkan hanya saksi-saksi dengar dari KABAR SELENTINGAN;

- a. BAHWA karena pemohon/ kuasanya telah gagal membuktikan dalil perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, pemohon/ kuasanya telah gagal membuktikan dalil tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa para saksi adalah orang-orang yang tinggal dan menetap di Bima, tidak pernah ke jogja dan tidak tahu masalah rumah tangga pemohon dan termohon;
- b. Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon selalu bertengkar. Pemohon/ kuasanya telah gagal membuktikan dalil tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa para saksi adalah orang-orang yang tinggal dan menetap di Bima, tidak pernah ke jogja dan tidak tahu masalah rumah tangga pemohon dan termohon;
- c. bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, pemohon/ kuasanya telah gagal membuktikan dalil tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa para saksi adalah orang-orang yang tinggal dan menetap di Bima, dan tidak tahu perihal rumah tangga pemohon dengan termohon. Lebih daripada itu, Termohon menyayangi pemohon setulus hati, tidak pernah pemohon dan termohon bertengkar ataupun berselisih paham yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga;
- d. bahwa tidak benar termohon tidak patuh kepada pemohon, saat hidup bersama di Yogyakarta pemohon dan termohon tidak pernah berpisah, kemana pun termohon pergi selalu diantar jemput oleh pemohon, karena saat itu termohon sedang mengandung buah cinta pemohon dan termohon, termohon tidak pernah meninggalkan kediaman tanpa seizin pemohon;

Hlm. 34 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.





Saat pemohon menyuruh termohon pulang ke Bima, pemohon ingin mengumpulkan banyak uang untuk biaya persalinan bayi nanti, pemohon beralasan tidak ingin meninggalkan termohon sendirian di kontrakan di Jogja, pemohon khawatir terjadi apa-apa terhadap termohon saat pemohon tidak ada di rumah, hal itu tidak membuat pemohon tenang untuk meninggalkan termohon seorang diri di rumah, oleh karena itu pemohon meminta termohon untuk kembali ke Bima;

Dalam hal ini pun pemohon/ kuasanya telah gagal membuktikan dalil tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. tidak ada saksi yang tahu, melihat bahwa termohon tidak patuh kepada pemohon dan tidak ada saksi yang melihat tahu perihal rumah tangga pemohon dengan termohon selama termohon dan pemohon tinggal di jogja;

6. bahwa tidak benar orang tua termohon sering ikut campur atau intervensi, karna termohon dan pemohon hanya tinggal berdua saja di Yogyakarta jauh dari orang tua dan keluarga. Ikut campur dan intervensi seperti apa yang di lakukan oleh orang tua termohon sedangkan kami hidup berjauhan dengan mereka. Dalam hal ini pun pemohon/ kuasanya telah gagal membuktikan dalil tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. tidak ada saksi yang tahu, melihat bahwa orang tua termohon sering intervensi. Bahwa benar saksi St. Hadinarti binti Abdullah (Ibu Kandung Termohon) pernah mengirim SMS kepada pemohon: *"tolong jaga Rini, dia sedang hamil"* namun itu adalah bentuk kepedulian seorang ibu dan tidaklah bisa disebut sebagai intervensi dalam rumah tangga. Bahwa tidak benar antara pemohon dan termohon sudah diupayakan damai, belum ada upaya dari orang tua pemohon untuk mengupayakan damai, begitu pun dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Sejak tanggal 30 Januari 2016 hingga saat ini tidak ada komunikasi, hal ini sesuai dengan fakta persidangan melalui keterangan para saksi yang menyatakan bahwa tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon, begitu pula antara keluarga. Hal ini berarti pula tidak ada benar pemohon dan

*Hlm. 35 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sudah diupayakan damai, bagaimana mungkin ada upaya damai sementara komunikasi belum terjalin lagi??? --

7. Bahwa berdasarkan jawaban termohon sebagaimana teruai di atas, termohon/kuasa termohon berpendapat bahwa dalil gugatan pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

## F. BAGIAN AKHIR

Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan sebagaimana di atas, Termohon/ Kuasanya, untuk itu, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Majelis yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

5. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain maka Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis hakim terlebih dahulu menjawab eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Termohon, menyangkut 3 hal pokok yaitu;

1. Error in persona

Hlm. 36 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nama Muhammad Habibullah bin Fahry Aminy, menurut Kuasa Termohon nama yang sebenarnya adalah Muhammad Habibullah Aminy, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku nikah, hal ini dapat dijelaskan bahwa Nama seseorang yang berbeda dalam gugatan biasa dipakai alias apabila orang tersebut mempunyai nama yang lebih dari satu, mengenai nama tidak menjadi prinsip dalam hal ini, karena subyek hukumnya jelas dan diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa mengenai alamat Pemohon yang tidak tinggal lagi sekarang di Kota Bima, akan tetapi sudah pindah ke Kota Mataram, untuk hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara pemeriksaan perkara cerai talak telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Bab IV bagian kedua paragraf 2 Pasal 66 sampai dengan 73 ;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara cerai talak juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVI bagian kedua pasal 129 sampai dengan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama bunyi ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan ketentuan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip dasarnya sama tetapi ada sedikit perbedaan ;

Menimbang, bahwa prinsip yang ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 66 ayat 2, bahwa pemeriksaan perkara cerai talak diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal Termohon kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa prinsip yang ditegakkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 menegaskan bahwa pemeriksaan perkara cerai talak diajukan ditempat tinggal istri ;

Menimbang, bahwa dari perspektif Hukum Acara Perdata baik dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maupun dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam sudah menegaskan asas dalam Hukum Acara perdata yakni asas ACTOR SEQUITUR FORUM REI atau faktor tempat tinggal

*Hlm. 37 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau Termohon yang diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR atau Pasal 142 ayat 1 RBg ;

Menimbang, bahwa asas actor sequitur forum rei harus ditegakkan dalam rangka menegakkan asas yang menyatakan gugatan perkara tidak boleh menyulitkan pihak Tergugat atau Termohon dalam membela hak dan kepentingannya ;

## 2. Obscuur libel

Menimbang, bahwa maksud dari Obscuur libel adalah, gugatan itu tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi syarat formil, dalam suatu gugatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam surat gugatan, maka gugatan itu dianggap jelas, sedangkan mengenai isi dan penjelasan tentang gugatan itu akan dijelaskan dalam jawab-menjawab di persidangan, khusus dalam perkara perdata;

## 3. Res Judicata Pro Veritate Hebetur ( Apa yang diputus Hakim harus dianggap benar ) atau Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan bahwa perkara ini Nebis in Idem, karena sudah diputus oleh Hakim sebelumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Bidang Agama tahun 2007 yang menyatakan “dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku azas *nebis in idem* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kuasa Termohon harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-

Hlm. 38 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. Muhammad Agus Sofwan Hadi, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu bertengkar, Termohon tidak patuh lagi pada Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur atau intervensi, kemudian sejak tanggal 18 Februari 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan berharap untuk hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

*Hlm. 39 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon juga mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan 2 orang saksi untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon dan saksi dari Termohon (Ahmad Muslim Bin H.Abubakar, Muhammad Fajrin Bin Darwis Husen, Siti Hardianti Binti Abdullah dan Agus Salim), telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik serta bukti dan saksi yang diajukan baik oleh pihak Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hlm. 40 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal perkawinan, karena Pemohon mempersoalkan status Termohon janda atau gadis;
2. Bahwa ketika awal berumah tangga di Yogyakarta terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kost teman Pemohon, sehingga Termohon sempat dilaporkan ke Polisi karena kasus pencurian laptop;
3. Bahwa ketika Termohon melahirkan anak di Bima dan sampai sekarang, Pemohon tidak pernah datang menjenguk anak tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
5. Bahwa Pemohon sudah sering mengucapkan kata-kata cerai dan talak tiga kepada Termohon dan permohonan cerai talak ini telah diajukan dua kali ke Pengadilan Agama Bima;
6. Bahwa pihak keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 41 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن لله سميعٌ عليمٌ (البقرة: ٢٢٧)

**artinya** : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban Nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*; maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang Dosen, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. -----

Menimbang, bahwa kewajiban Mut'ah, maka berdasarkan ketentuan

Hlm. 42 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Dosen, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah sebesar Rp. -----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ *Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Dosen, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.----- setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun ) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat

Hlm. 43 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 44 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Habibullah Bin Fahri Aminy) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (Rini Apriliani Binti Asahan) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan 1 orang anak yang bernama 1. Uwais Azmi Al Qarni (L) lahir tanggal 13 April 2016, berada di bawah pemeliharaan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Uang iddah sejumlah Rp.
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.
  - 3.3. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 (dua) Putusan ini sejumlah Rp. -----setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 tahun atau telah kawin;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Termohon berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3.1,3.2,3.3 putusan ini pada saat ikrar talak diucapkan dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. -----,- (            ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Muhammad Camuda, M.H, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag, dan M.Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 45 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Dra.Saleha, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Camuda, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

M.Lutfi Muslih, S.Ag, M.A

Panitera Pengganti,

Dra.Saleha

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.050.000 ,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.

Hlm. 46 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hlm. 47 dari 46 Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.BM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)